



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRIHULU

Sekretariat : Jl. Purnawirawan, No. 15, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat
No Telp. 0813 7107 7667 - Email : bawasluinhu@gmail.com - Kode Pos :29351

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 010/RI-03/HK.01.01/VII/2020

**TENTANG
PETUGAS PENERIMA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernurm Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
- b. bahwa Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilih Bertugas untuk menerima Permohonan dari Pemohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tentang Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 02/NPHD-BPKAD/XI/2019, Nomor : 001/K.RI-03/KU.00.01.XI/2019 tanggal 4 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- KEDUA** : Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilihan adalah sebagai berikut :
- a. **EL HADI, SH** sebagai Petugas Penerima Permohonan;
 - b. **TEGAR FIRMANDANI, SH** sebagai Petugas Penerima Permohonan;
 - c. **IRMANSYAH, SH** sebagai Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
 - d. **SULAIMAN, S.Kom** sebagai Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penerima Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada Tanggal 22 Juli 2020



KEPALA SEKRETARIAT,

YULIANTO, S.Hut